



P U T U S A N
Nomor : 112/G/2017/PTUN.MDN.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu Jalan Bunga Raya No. 18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Medan, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara :

BAGINDA ALI RAMBE, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan mantan Anggota POLRI, Tempat Tinggal di Jalan Bakti No. 60 Kelurahan Teladan, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **Dr. ADI MANSAR, S.H.,M.Hum ;**
2. **GUNTUR RAMBE, S.H.,M.H ;**
3. **AHMAD SOFYAN HUSSEIN RAMBE, S.H.,M.H ;**
4. **ENDA PANUSUNAN RAMBE, S.H ;**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Para Advokat / Pengacara dari Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Indonesia (YLBH-RI) Daerah Sumatera Utara, Beralamat di Jalan Sutoyo Siswomiharjo No.115 A, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **11 Agustus 2017**, selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----L A W A N-----

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA; berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Km. 10,5 No. 60 Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **KOMBES POL ERY SUSANTO, S.H / KABIDKUM POLDA SUMUT;**
2. **AKBP DADI PURBA, S.H / KASUBBID BANKUM BIDKUM POLDA SUMUT;**
3. **AKBP Drs. SOEPRIATMONO P, S.H.,M.H.,MPsi / ADVOKAT MADYA 1 BIDKUM POLDA SUMUT;**
4. **KOMPOL RAMLES NAPITUPULU, S.H / KAUR HAM BIDKUM POLDA SUMUT;**
5. **KOMPOL SYAIFUL BAHRI, S.H / ADVOKAT MUDA 1 BIDKUM POLDA SUMUT;**

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota Polri, pada Bidang Hukum Polda Sumut, Berkantor di Jalan Sisingamangaraja Km. 10,5 No. 60 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **12 September 2017**, selanjutnya disebut sebagai
..... **TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah membaca Penetapan Ketua dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, **Nomor: 112/Pen.MH/2017/PTUN-MDN** tanggal **22 Agustus 2017** tentang **Penunjukan Susunan Majelis Hakim** yang memeriksa

Halaman 2 Putusan Perkara Nomor 112/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut, serta Penunjukan Panitera Pengganti yang mendampingi Majelis Hakim tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan **Nomor: 112/PEN.PP/2017/PTUN-MDN tanggal 28 Agustus 2017** tentang **Pemeriksaan Persiapan;**

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan **Nomor: 112/PEN.HS/2017/PTUN-MDN tanggal 26 September 2017** tentang **Penetapan Hari Sidang Pertama;**

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat **Nomor: 112/G/2017/PTUN-MDN**, tertanggal **18 Agustus 2017** yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal **21 Agustus 2017** dan telah diperbaiki secara formal terakhir pada tanggal **26 Agustus 2017;**

Telah membaca Surat –surat Bukti dari Para Pihak yang telah diajukan di Persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat;

Telah mendengarkan keterangan Para Pihak di Persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal **18 Agustus 2017** yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal **21 Agustus 2017**, dengan Register Perkara **Nomor : 112/G/2017/PTUN.MDN**, yang telah diperbaiki secara formal pada tanggal **26 September 2017**, yang isinya adalah sebagai berikut:

Halaman 3 Putusan Perkara Nomor 112/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. OBYEK SENGKETA.

Obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Nomor: Kep/866/VII/2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI atas nama BAGINDA ALI RAMBE, Pangkat Brigadir/84031156 Kesatuan: Polres Batubara tanggal 26 Juli 2017.

B. Kedudukan Hukum Penggugat

1. Bahwa Penggugat adalah Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Skep/945/XII/2014 tanggal 22 Desember 2004, dengan Pangkat Brigadir Polisi Dua ;
2. Bahwa Penggugat memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan Sengketa Tata Usaha Negara atas Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Nomor : Kep/866/VII/2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI atas nama BAGINDA ALI RAMBE, Pangkat Brigadir/84031156, Kesatuan Polres Batubara tanggal 26 Juli 2017 berdasarkan Pasal 53 ayat 1 yang *"menyebutkan Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi"*;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, sudah seharusnya gugatan ini dapat diterima ;



C. KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
2. Bahwa yang menjadi obyek dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Nomor : Kep/866/VI/2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI atas nama BAGINDA ALI RAMBE, Pangkat Brigadir/84031156, Kesatuan: Polres Batubara tanggal 26 Juli 2017 ;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara" ;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, "Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat ;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usah Negara ini ;

D. TENGGANG WAKTU

1. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, "Gugatan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ;

2. Bahwa Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Nomor : Kep/866/VII/2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI atas nama BAGINDA ALI RAMBE, Pangkat Brigadir/84031156, Kesatuan Polres Batubara tanggal 26 Juli 2017 masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sehingga gugatan ini dapat diterima ;

ADAPUN YANG MENJADI DASAR GUGATAN PENGGUGAT INI ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

1. Bahwa setelah diangkat menjadi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penggugat ditempatkan di jajaran Kepolisian Daerah Sumatera Utara, dan telah menerima kenaikan Pangkat dari Brigadir Polisi Dua, menjadi Brigadir Polisi Satu dan Terakhir Brigadir Golongan II C Tmt 1 Januari 2013, dengan jabatan BRIGADIR BAGREN, Kesatuan POLRES BATUBARA ;
2. Bahwa sejak diangkat sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penggugat telah bekerja sebaik mungkin, hal ini dapat dibuktikan dengan kenaikan pangkat yang telah diterima oleh Penggugat ;
3. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2017, Tergugat telah menerbitkan surat Keputusan Nomor : Kep/866/VII/2017, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI atas nama BAGINDA ALI RAMBE, Pangkat Brigadir/84031156 (Penggugat) ;
4. Bahwa terbitnya surat Tergugat tersebut, disebabkan pada tanggal 10 Januari 2017, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, Resor Batubara, telah mengeluarkan Putusan Sidang Komite Kode Etik Profesi POLRI Nomor : PUT KKEP/01/I/2017/KKEP, yang telah

Halaman 6 Putusan Perkara Nomor 112/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan Penggugat diberhentikan Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai Anggota POLRI ;

5. Bahwa apa yang disangkakan Tergugat kepada Penggugat, adalah tidak benar, sebab Penggugat tetap hadir bertugas sebagaimana biasanya.

Walaupun tidak hadir bertugas mempunyai alasan sebagai berikut:

a. Sejak bulan April 2015 sampai bulan Agustus 2015, Penggugat tidak menerima gaji dari Dinas, sehingga Penggugat terpaksa mencari usaha sampingan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

b. Bahwa Penggugat tetap hadir dikesatuan tetapi tidak diberikan absen, sebagai bukti kehadiran Penggugat pada kesatuan ;

6. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat dinyatakan telah melalaikan tugas sebagai Anggota POLRI, dan langsung direkomendasikan untuk Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai Anggota POLRI ;

7. Bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, terhadap pemberhentian Penggugat sebagai Anggota POLRI telah dirugikan secara Materil dan Moril ;

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Keputusan Tergugat Nomor : Kep/866/VII/2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI atas nama Penggugat (ic. BAGINDA ALI RAMBE, Pangkat Brigadir/84031156) tanggal 26 Juli 2017 telah bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku yakni:

a. Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang bersifat formal prosedural. (Vide Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia) ;

Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 Pasal 13 berbunyi, "Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman Disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak

Halaman 7 Putusan Perkara Nomor 112/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui sidang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia; Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah tersebut di atas, seharusnya Tergugat sebelum menjatuhkan sanksi pelanggaran kode etik berupa pemberhentian dengan tidak hormat, seharusnya Penggugat pernah dijatuhi hukuman Disiplin lebih dari 3 (tiga) kali, akan tetapi Tergugat belum melakukan hal ini, Tergugat langsung mengeluarkan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Penggugat sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- b. Keputusan Tergugat juga bertentangan dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011, tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia ;

Pasal 21 ayat (3) huruf i menyatakan, "Sanksi Administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan pada pelanggar KEPP yang melakukan pelanggaran meliputi :

- i. Dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota POLRI ;

Bahwa sesuai dengan Kode Etik tersebut diatas, seharusnya Tergugat sebelum menjatuhkan sanksi pelanggaran kode etik berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat, seharusnya Penggugat pernah dijatuhi hukuman Disiplin lebih dari 3 (tiga) kali, akan tetapi Tergugat belum melakukan hal ini, Tergugat langsung mengeluarkan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Penggugat sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ;

9. Bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara ini juga bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik yaitu:

Halaman 8 Putusan Perkara Nomor 112/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. **Azas Kepastian Hukum** adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara ;

Bahwa Azas ini mengamanatkan agar setiap penyelenggaraan negara harus berdasarkan peraturan perundang-undangan serta keadilan dalam setiap penyelenggaraan negara dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan yang dilakukan oleh Tergugat dengan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana mestinya menunjukkan proses penyelenggaraan negara tidak menjalankan peraturan-perundang-undangan yang berlaku.

- b. **Azas Tertib Penyelenggaraan Negara** adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara ;

Bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan, Tergugat terkesan terburu-buru untuk mengeluarkan keputusan yang seharusnya melalui tahapan demi tahapan. Oleh karena itu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Penggugat harus dibatalkan karena tidak sesuai dengan tahapan yang ada.

- c. **Azas Profesionalitas** adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa azas ini juga menunjukkan Tergugat tidak menjalankan azas profesionalitas dengan melangkahi proses yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan

- d. **Azas Akuntabel** adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat sebagai Anggota POLRI telah mencurahkan seluruh kemampuan dan pikiran untuk kepentingan negara, namun oleh Tergugat telah diberhentikan dengan tidak hormat, yang mengakibatkan, Penggugat kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian, oleh karena itu mohon pada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Nomor : Kep/866/VII/2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI atas nama Penggugat (ic. BAGINDA ALI RAMBE, Pangkat Brigadir/84031156) tanggal 26 Juli 2017 (ic. Objek Sengketa), sebagaimana ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang No 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi: ”**”Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap” ;**
11. Bahwa Penggugat juga mohon agar Tergugat dihukum untuk Merehabilitasi nama baik Penggugat berupa memulihkan hak dalam kemampuan, dan kedudukan, dan martabatnya sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana sediakala.

Berdasarkan seluruh alasan serta uraian di atas dengan kerendahan hati, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, untuk mengabulkan Penundaan terhadap Surat Keputusan Keputusan Tergugat Nomor : Kep/866/VII/2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI atas nama Penggugat (ic. BAGINDA ALI RAMBE, Pangkat Brigadir/84031156) tanggal 26 Juli 2017 (ic. Objek Sengketa), yang disengketakan selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Inkracht van Gewijsde*), serta memberikan putusan demi hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat Nomor : Kep/866/VII/2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI atas nama Penggugat (ic. BAGINDA ALI RAMBE, Pangkat Brigadir/84031156) tanggal 26 Juli 2017 ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa yakni Surat Keputusan Keputusan Tergugat Nomor : Kep/866/VII/2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI atas nama Penggugat (ic. BAGINDA ALI RAMBE, Pangkat Brigadir/84031156) tanggal 26 Juli 2017 ;
4. Mewajibkan untuk merehabilitasi nama baik Penggugat berupa memulihkan kedudukan, dan martabatnya sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pihak telah datang menghadap di persidangan, **Penggugat** diwakili oleh Kuasanya : 1. **Dr. ADI MANSAR, S.H.,M.Hum**, 2. **GUNTUR RAMBE, S.H.,M.H**, 3. **AHMAD SOFYAN HUSSEIN RAMBE, S.H.,M.H**, 4. **ENDA PANUSUNAN RAMBE, S.H**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Agustus 2017, dan Tergugat datang menghadap di persidangan, **Penggugat** diwakili oleh Kuasanya : 1. **KOMBES POL ERY SUSANTO, S.H**, 2. **AKBP DADI PURBA, S.H**, 3. **AKBP Drs. SOEPRATMONO P, S.H.,M.H.,M.Psi**, 4. **KOMPOL RAMLES NAPITUPULU, S.H**, 5. **KOMPOL SYAIFUL BAHRI, S.H**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 September 2017;



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat** telah mengajukan **Jawaban** sebagaimana dengan surat jawabannya tertanggal 10 Oktober 2017 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

A. Tentang Substansi

Bahwa Penggugat Inperson (BRIGADIR BAGINDA ALI RAMBE), Nrp 84031156, Jabatan terakhir Brigadir Bagren Kesatuan Polres Batu Bara Polda Sumut telah diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) dari dinas Polri oleh Tergugat sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Tergugat) Nomor : Kep/ 866/ VII /2017, tertanggal 26 Juli 2017 perihal Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Polri karena Penggugat telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 11 huruf e Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri berupa : Setiap Anggota Polri Wajib : Melaksanakan tugas kenegaraan, kelembagaan, dan kemasyarakatan dengan niat tulus / ikhlas dan benar sebagai wujud nyata amal ibadahnya,” dan Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian anggota Polri yaitu Anggota Polri diberhentikan dengan tidak hormat apabila meninggalkan tugas lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut – turut ;**

Bahwa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Penggugat dari dinas Polri adalah diawali Penggugat tidak melaksanakan tugas tidak sah sebagai Brigadir Sat Sabhara (jabatan lama), jabatan baru Brigadir Bagren Polres Batu Bara sejak tanggal 22 April 2015 s/d tanggal 10 Agustus 2015, yaitu selama 89 (delapan puluh sembilan) hari kerja secara berturut-turut tanpa izin pimpinan. Selanjutnya atas perbuatan Penggugat yang tidak melaksanakan tugas tidak sah tersebut, BRIPKA U.P. TAMBUNAN selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baur Provos Si Propam Polres Batu Bara membuat Laporan Polisi Nomor : LP/ 08 / VIII /2015/Provos, tanggal 11 Agustus 2015 tentang terjadinya pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan pelanggaran PP.RI No 1 Tahun 2003 yang dilakukan Penggugat ;

Bahwa untuk menindak lanjuti Laporan Polisi tentang perbuatan Penggugat meninggalkan tugas tidak sah tersebut, selanjutnya dilakukan pemeriksaan berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/1226/VIII/2015/Provos, tanggal 13 Agustus 2015, diperintahkan kepada IPDA TRISNO CARLOS SIHITE, SH. NRP 75110337 Dkk, Jabatan selaku Kasi Propam dilakukan pemeriksaan perkara pelanggaran tidak melaksanakan tugas tidak sah lebih dari 30 hari kerja secara berturut-turut yang dilakukan Penggugat, dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi rekan kerja Penggugat yaitu BRIPTU AGUS PURWANTO, BRIPDA SINGGIH DWI RUNDANI, IPDA SENDI ADIL EFENDI, BRIPKA TIMBANG HORAS SITOANG masing-masing Personil Sat Sabhara Polres Batu Bara, istri Penggugat ASLINA HARAHAHAP;

Bahwa dari hasil pemeriksaan istri Penggugat ASLINA HARAHAHAP menerangkan bahwa tidak mengetahui sejak kapan Penggugat meninggalkan tugas tidak sah dan setelah ditunjukkan absensi oleh pemeriksa bahwa suaminya sejak tanggal 22 April s/d tanggal 10 Agustus 2015 selama 89 (delapan puluh sembilan) hari kerja secara berturut-turut tanpa izin dari pimpinan, saksi tersebut membenarkan. Bahwa istri Penggugat selalu menyuruh Penggugat agar masuk dinas kembali ke Sat Sabhara Polres Batu Bara, istri Penggugat mengancam kepada Penggugat kalau tidak masuk dinas Penggugat maka keluarga istri Ppenggugat akan selesai (bercerai);

Bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah masuk dinas selanjutnya gaji dan tunjangan Kinerja Penggugat dihentikan dengan Surat Perintah Kapolres Batu Bara Nomor : Sprin/ 20 / VI /2015, tanggal 30 Juni 2015 ;

Halaman 13 Putusan Perkara Nomor 112/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hasil pemeriksaan Penggugat membenarkan tidak melaksanakan tugas sejak tanggal 22 April s/d 10 Agustus 2015 dan pada saat tidak melaksanakan tugas tersebut kegiatan Penggugat menonton Televisi di rumah dan atas perbuatan Penggugat tidak melaksanakan tugas tidak sah tersebut, istri Penggugat selalu memarahinya ;

Bahwa sebelumnya terhadap Penggugat telah dijatuhi hukuman disiplin sebanyak 2 (dua) kali yaitu dengan surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin : Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor : Kep/04/II/2015 tidak melaksanakan tugas tidak sah sejak tanggal 2 Desember 2013 s/d 31 Desember 2013 yaitu selama 16 (enam belas) hari kerja secara berturut-turut dan Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor : Kep/36/VI/2016 tanggal 4 Juli 2016 karena hasil tes urine Penggugat positif mengandung narkoba ;

Bahwa selain Penggugat sudah pernah dijatuhi hukuman disiplin, juga perkara Penggugat yang masih dalam proses (belum disidangkan) yaitu :

1. Laporan Polisi Nomor : LP/11/II/2015/Provos tanggal 23 Februari 2015 tentang pelanggaran meninggalkan tugas tidak sah selama 19 (sembilan belas) hari kerja secara berturut-turut ;
2. Laporan Polisi Nomor : LP/03/III/2016/Provos tanggal 7 Maret 2016 tentang pelanggaran meninggalkan tugas tidak sah selama 25 (dua puluh lima) hari kerja secara berturut-turut ;
3. Laporan Polisi Nomor : LP/03/IV/2016/Provos tanggal 2 April 2016 tentang pelanggaran meninggalkan tugas tidak sah selama 32 (tiga puluh dua) hari kerja secara berturut-turut ;
4. Laporan Polisi Nomor : LP/21/VII/2016/Provos tanggal 13 Juli 2016 tentang pelanggaran meninggalkan tugas tidak sah selama 9 (sembilan) hari kerja secara berturut-turut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Laporan Polisi Nomor : LP/23/VII/2016/Provos tanggal 14 Juli 2016 tentang pelanggaran hasil tes urine positif mengandung narkoba Metamphetamine ;

6. Laporan Polisi Nomor : LP/17/XII/2016/Provos tanggal 20 Desember 2016 tentang pelanggaran meninggalkan tugas tidak sah selama 52 (lima puluh dua) hari kerja secara berturut-turut sejak tanggal 12 Oktober 2016 s/d 10 Desember 2016 ;

Bahwa selanjutnya perkara Penggugat dibuat dalam Daftar Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Polri Nomor : DPPKEPP/ 13 /IX/ 2015 /Provos, tanggal 17 September 2015. Kemudian berkas pemeriksaan perkara Penggugat dikirimkan ke Bidang Hukum Polda Sumatera Utara dengan surat Kapolres Batu Bara Nomor : K/770 /IX/2015 tanggal 18 September 2015 untuk Permintaan pendapat dan saran hukum atas pelanggaran yang dilakukan Penggugat sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 48 ayat (4) Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tanggal 4 September 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri ;

Bahwa selanjutnya Bidang Hukum Polda Sumatera Utara dengan suratnya Nomor : K/ 637/PH/ X /2015/Bidkum, tanggal 6 Oktober 2015 memberikan pendapat dan saran hukum bahwa Penggugat dikwalifikasikan melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian anggota Polri dan disarankan dilakukan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) ;

Bahwa berdasarkan dalil – dalil yang diuraikan diatas bahwa Substansi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Penggugat dari dinas Polri telah terpenuhi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 11 huruf e Perkap Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 dan Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan

Halaman 15 Putusan Perkara Nomor 112/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian anggota Polri jo.
Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri ;

B. Tentang Kewenangan

Bahwa selanjutnya oleh karena Penggugat sebagai anggota Polri dengan Pangkat Bintara (Brigadir) yang bertugas di Polres Batu Bara, maka yang berwenang membentuk Komisi Kode Etik Polri (KKEP) untuk memeriksa pelanggaran Penggugat adalah Kapolres Batu Bara, sesuai ketentuan Pasal 10 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri, selanjutnya Kapolres Batu Bara menerbitkan Keputusan Nomor : Kep / 73 / XII / 2016, tanggal 19 Desember 2016, tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri untuk memeriksa pelanggaran yang dilakukan Penggugat dengan Susunan Komisi sebagai berikut : 1. KOMPOL JULIANI PRIHARTINI, S.IK.MH Jabatan Wakapolres Batu Bara selaku Ketua Komisi (merangkap anggota), 2. KOMPOL Drs. SIMON GINTING, Jabatan Kabag Sumda Polres Batu Bara selaku Wakil Ketua merangkap anggota, 3. AKP HENDRA, Jabatan Kasubbagkum Polres Batu Bara selaku anggota, 4. AKP HENRY SINAGA Jabatan Kasubbagpers Polres Batu Bara selaku Anggota (cadangan), 5. AKP SYAMSUL BAHARUDIN, SH Jabatan Kasubbag Humas Polres Batu Bara selaku Anggota (cadangan), maka dengan demikian pembentukan KKEP tersebut adalah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum ;

Bahwa oleh karena Penggugat, (ic.BRIGADIR BAGINDA ALI RAMBE), berpangkat /golongan Bintara maka yang berwenang untuk menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Polri adalah Kapolda Sumut (ic.Tergugat) sebagaimana diatur dalam Perkap No. 08 tahun 2015 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia:

Halaman 16 Putusan Perkara Nomor 112/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 26 ayat (2) berbunyi "Pengakhiran dinas Pegawai Negeri pada Polri meliputi PDH dan **PTDH**";
- Pasal 29 ayat (1) berbunyi "PTDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, bagi anggota Polri dilaksanakan apabila :
 - Melakukan Tindak Pidana ;
 - Melakukan pengalangan dan/atau ;
 - **Meninggalkan tugas atau hal lain ;**
- Pasal 38 Ayat (1) huruf b angka 2 Perkap No. 8 Tahun 2015 menyebutkan bahwa "Tata cara Pengajuan PTDH bagi anggota Polri, Kasatker Polda mengajukan permohonan tertulis terhadap anggota Polri yang telah mendapat putusan sidang KKEP yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Kapolda bagi anggota Polri berpangkat Aiptu ke bawah ;

Bahwa berdasarkan dalil – dalil yang diuraikan diatas maka Kewenangan Tergugat untuk mengeluarkan keputusan tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Penggugat dari dinas Polri sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 14 ayat 1 huruf a PP Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Annggota Polri telah terpenuhi ;

C. Tentang Prosedur

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian anggota Polri " Pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan setelah melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP). Terhadap Penggugat telah dilakukan sidang KKEP sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 29 Desember 2016,



pada tanggal 05 Januari 2017 dan pada tanggal 10 Januari 2017 pelaksanaan sidang KKEP dilaksanakan di Markas Polres Batu Bara ;

Bahwa untuk pelaksanaan Sidang KKEP terhadap Penggugat dilakukan pemanggilan dengan Surat Panggilan Nomor : SP.Gil/228/XII/2016/Propam tanggal 26 Desember 2016 untuk hadir sidang pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016, Penggugat menghadirinya. Selanjutnya untuk sidang tanggal 5 Januari 2017 dilakukan pemanggilan dengan Surat Panggilan Nomor : SP.Gil/01/I/2017/Propam, tanggal 2 Januari 2017, Penggugat menghadirinya. Selanjutnya untuk pelaksanaan sidang KKEP pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 dilakukan Pemanggilan dengan Surat Panggilan Nomor : SP.Gil/11/I /2017/Propam, tanggal 06 Januari 2017 ;

Bahwa selanjutnya dilakukan pemanggilan terhadap istri Penggugat sebagai saksi yang meringankan dengan Surat Panggilan pertama Nomor : SP.Gil/ 277 /XII /2016/Propam, tanggal 26 Desember 2016 untuk hadir Sidang pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016, namun saksi tidak hadir, Selanjutnya pemanggilan kedua terhadap saksi (istri Penggugat) dengan Surat Panggilan kedua Nomor : SP.Gil/ 02 / I /2017/Propam, tanggal 02 Januari 2017 untuk hadir Sidang pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2017, saksi menghadirinya ;

Bahwa sebelum pelaksanaan Sidang KKEP terlebih dahulu diberitahukan hak Penggugat untuk menunjuk Pendamping. Bahwa selanjutnya Penggugat tidak menunjuk pendamping sesuai Perkap Nomor 19 Tahun 2012, maka sesuai ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012, Kapolres Batu Bara menunjuk BRIPKA EFAN HUTABARAT, SH, Jabatan Paurpangkum Bag Sumda Polres Batu Bara sebagai Pendamping Penggugat dengan Surat Perintah Nomor : Sprin /2082 /XII/2016, tanggal 19 Desember 2016 dan selanjutnya pada saat sidang KKEP Pendamping Penggugat tersebut mengajukan pembelaan secara tertulis setelah berkonsultasi dengan Penggugat maka Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pendamping Penggugat memohon kepada ketua Sidang KKEP untuk menjatuhkan Hukuman yang seringannya dan memberikan sekali lagi kesempatan kepada Penggugat untuk berdiskusi pada Polri, supaya Tergugat tidak memberhentikan Penggugat dari dinas Polri maka dengan demikian telah cukup membuktikan bahwa Pendamping Penggugat telah maksimal melakukan fungsinya sebagai Pendamping Penggugat, bahwa demikian juga pada saat sidang KKEP diberikan Hak Penggugat untuk mengajukan saksi yang meringankan yaitu istri Penggugat ASLINA HARAHAP dan PARLAUNGAN RAMBE dan SANDIAH DALIMUNTHE (Orang Tua dari penggugat) ;

Bahwa untuk pelaksanaan Sidang KKEP atas pelanggaran meninggalkan tugas tidak sah yang dilakukan Penggugat, diperintahkan IPDA RIWANTHO, Dkk selaku Kasi Propam Polres Batu Bara selaku **Penuntut** berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin /2081 /XII /2016 tanggal 19 Desember 2016 dan AIPDA U.P TAMBUNAN, selaku Ba Si Propam Polres Batu Bara selaku **Sekretaris** Sidang KKEP berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/2080 /XII/2016 tanggal 19 Desember 2016 ;

Bahwa Penggugat diajukan ke Sidang KKEP dengan Surat Persangkaan Pelanggaran Kode Etik Nomor : PPKEPP/ 10 / XII /2016 /Propam tanggal 29 Desember 2016 dan Tuntutan Pelanggaran Kode Etik Nomor : TUT/ 01 / I /2017/Propam tanggal 10 Januari 2017 ;

Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Kapolres Batu Bara Nomor : REK/ 21 /XII /2016, tanggal 19 Desember 2016, dinyatakan bahwa Penggugat, (ic. BRIGADIR BAGINDA ALI RAMBE), **tidak layak** dipertahankan sebagai anggota Polri dengan alasan, bahwa sebelumnya Penggugat telah dilakukan pembinaan yang maksimal agar disiplin dalam pelaksanaan tugas namun Penggugat tidak berubah akan tetapi kembali melakukan perbuatan yang sama tidak masuk dinas secara tidak sah dan urine Penggugat mengandung narkoba sebagaimana dalam 6 Laporan Polisi tersebut diatas

Halaman 19 Putusan Perkara Nomor 112/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum disidangkan dan bahkan Penggugat telah dijatuhi Hukuman Disiplin sebanyak 2 (dua) kali ;

Bahwa berdasarkan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Polres Batu Bara Nomor : PUT KKEP/01/I/2017/KKEP, tanggal 10 Januari 2017, terhadap Penggugat dijatuhkan sanksi administratif berupa **Rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas Polri** karena Penggugat terbukti sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tidak melaksanakan tugas secara tidak sah sejak tanggal 22 April 2015 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2015 atau selama 89 (delapan puluh sembilan) hari kerja secara berturut-turut sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang pemberhentian anggota Polri dan Pasal 11 huruf e Perkap No 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri ;

Bahwa berdasarkan permohonan memori banding atas nama Briпка Efan Hutabarat, SH selaku Pendamping dan Aslina harahap, istri dari Brigadir Baginda Ali Rambe tanggal 13 Januari 2017 dengan hasil Putusan Sidang banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT BANDING/05/V/2017/Kom Banding, tanggal 10 Mei 2017 menolak permohonan banding pelanggar Brigadir Baginda Ali Rambe, menguatkan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Polres Batu Bara Nomor : PUT/01/I/2017/KKEP, tanggal 10 Januari 2017 ;

Bahwa berdasarkan dalil – dalil yang diuraikan tersebut diatas, maka prosedur pemberhentian Penggugat sebagai anggota Polri telah dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian anggota Polri, dan pasal 10, Peraturan Kapolri nomor 19 Tahun 2012 tanggal 4 September 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri ;

Halaman 20 Putusan Perkara Nomor 112/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D. Tanggapan Terhadap Dalil Penggugat

- a. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat pada halaman 3 bahwa Penggugat adalah anggota Polri telah bekerja dengan baik, dan tidak benar perbuatan meninggalkan tugas tidak sah yang dipersangkakan kepada Penggugat sebab Penggugat tetap hadir bertugas sebagaimana biasanya, walaupun tidak hadir bertugas karena sejak bulan April 2015 s/d Agustus 2015 Penggugat tidak menerima gaji dari dinas sehingga Penggugat terpaksa mencari usaha sampingan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Penggugat tetap hadir dikesatuan tetapi tidak diberikan absen sebagai bukti sehingga telah merugikan Penggugat secara materil dan moril ;

Terhadap dalil ini kamianggapi sebagai berikut :

Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang mengada-ada, terbukti sebelumnya Penggugat telah dijatuhi hukuman disiplin 2 (dua) kali dan saat ini masih ada 6 (enam) Laporan Polisi pelanggaran Penggugat meninggalkan tidak masuk dinas tidak sah dan urine positif mengandung narkoba. Bahwa terkait gaji Penggugat dihentikan adalah karena Penggugat tidak masuk dinas tidak sah maka selanjutnya gaji dan tunjangan Kinerja Penggugat dihentikan dengan Surat Perintah Kapolres Batu bara Nomor : Sprin/ 20 / VI /2015, tanggal 30 Juni 2015. Bahwa tidak benar Penggugat hadir melaksanakan tugas namun tidak diberikan absensi karena kenyataannya bahwa Penggugat sama sekali tidak pernah melaksanakan tugas sejak tanggal 22 April 2015 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2015 atau selama 89 (delapan puluh sembilan) hari kerja secara berturut-turut, sehingga dalil Penggugat beralasan hukum untuk ditolak atau dikesampingkan;



- b. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 4 pada pokoknya bahwa PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) Penggugat dari dinas Polri bertentangan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 dan Pasal 21 ayat (3) huruf i Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri yang menyatakan anggota Polri yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Polri melalui sidang Kode Etik Polri. Sehingga menurut Penggugat bahwa Tergugat sebelum melakukan PTDH terhadap Penggugat, Penggugat harus terlebih dahulu pernah dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 kali ;

Terhadap dalil ini kamianggapi sebagai berikut.

Bahwa dalil Penggugat adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar menurut hukum karena penegakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf a PP.RI No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian anggota Polri tidak ada mensyaratkan Penggugat harus terlebih dahulu pernah dijatuhi hukuman disiplin dan atau kode etik Profesi Polri sebanyak lebih dari 3 kali, namun benar bilamana seorang anggota Polri sudah dijatuhi hukuman disiplin dan atau kode etik Polri lebih dari 3 kali dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Polri namun dalam perkara a quo Penggugat di PTDH dari dinas Polri bukan karena dijatuhi hukuman disiplin dan atau kode etik Polri lebih dari 3 kali;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan juridis tersebut diatas maka patut dan beralasan menurut hukum dalil Penggugat untuk ditolak atau dikesampingkan.

E. Tentang Penundaan

Bahwa oleh karena dasar penerbitan objek sengketa adalah Penggugat meninggalkan tugas secara tidak sah, yang sudah barang tentu sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disadari Penggugat konsekwensi hukumnya dan objek sengketa telah diterbitkan sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan tidak adanya keadaan yang mendesak dan urgen, sehingga permintaan penundaan pemberlakuan objek sengketa tidak memenuhi ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a dan b Undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo. UU. No. 9 Tahun 2004 jo. UU. No. 51 Tahun 2009 tentang Peraturan, sehingga permintaan penundaan berlakunya objek sengketa patut menurut hukum untuk ditolak atau dikesampingkan;

F. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan dalil – dalil yang diuraikan diatas maka telah cukup membuktikan bahwa penerbitan objek sengketa adalah telah sesuai substansi, kewenangan, dan prosedur ketentuan hukum yang berlaku dan proses penerbitan objek sengketa tetap memperhatikan transparansi yang dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel) dan keputusan tersebut telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) ;

Bahwa oleh karena penerbitan surat keputusan yang menjadi objek gugatan telah sesuai dengan prosedur, kewenangan dan substansi maka objek sengketa haruslah dipertahankan sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dimohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 17 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 24 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotocopy surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, atau fotocopynya, yang seluruhnya diberi tanda Bukti **P - 1** sampai dengan Bukti **P - 12**, adalah sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 Fotocopy Izajah No. seri 112990 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama Penggugat tanggal 26 Desember 2004 ;
2. Bukti P – 2 Fotocopy Daftar Nilai Akhir Intelek (transkrip) atas nama Penggugat ;
3. Bukti P – 3 Fotocopy Surat Keterangan telah selesai mengikuti Pendidikan Magang Kepolisian dan dinyatakan Lulus No. Pol. : SK/19 / VII /2005, tanggal 4 Juli 2005 ;
4. Bukti P - 4 Fotocopy Petikan Surat Keputusan No.Pol. : Skep/50/VII/2005 tentang Kelulusan Magang Bagi Bintara Magang DIKTUKBA POLRI GEL. II Tahun 2004 pada POLRES ASAHAN tanggal 04 Juli 2015 ;
5. Bukti P – 5 Fotocopy Petikan Surat Keputusan No. Pol. : Skep/945/XII/ 2004 tentang Pengangkatan Dan Penggajian Siswa Pendidikan Pembentukan Bintara POLRI Gelombang II Tahun 2004 tanggal 22 Desember 2004 ;
6. Bukti P – 6 Fotocopy Petikan Surat Keputusan No. Pol. : Skep/590/XII / 2004 tentang Penempatan Magang/Penempatan Pertama

Halaman 24 Putusan Perkara Nomor 112/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintara POLRI Gelombang II Tahun 2004 tanggal 23
Desember 2004;

7. Bukti P – 7 Fotocopy Petikan Surat Keputusan No. Pol. : Skep/669/XII/2012 tentang Kenaikan Pangkat dari BRIPTU ke BRIGADIR atas nama Penggugat tertanggal 21 Desember 2012 ;
8. Bukti P – 8 Fotocopy Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Resor Asahan No : KEP/40/X/2010 tentang Kenaikan Gaji Berkala atas nama BRIPTU BAGINDA ALI RAMBE tanggal 25 Oktober 2010 ;
9. Bukti P – 9 Fotocopy Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Resor Asahan No. Pol.SKEP/95/XI/2006 tentang Kenaikan Gaji Berkala atas nama BRIBDA BAGINDA ALI RAMBE tanggal 30 Nonember 2006 ;
10. Bukti P – 10 Fotocopy Petikan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumaiera Utara Nomor Kep/866/VII/2017 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat dari Dinas POLRI ;
11. Bukti P – 11 Fotocopy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003, Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
12. Bukti P – 12 Fotocopy Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, atau fotocopynya, yang seluruhnya diberi tanda Bukti T - 1 sampai dengan Bukti T - 37, adalah sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 Fotocopy Surat Kepala Kepolisian Resor Batubara Kepada Kapolda Sumut Up.Kabidkum Nomor : K/770/IX/2015, tanggal

Halaman 25 Putusan Perkara Nomor 112/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 September 2015 perihal Permintaan Pendapat dan Saran Hukum Penyelesai Pelanggaran Anggota Polri atas nama Terduga Pelanggar BRIGADIR BAGINDA ALI RAMBE (Penggugat) dengan lampiran Daftar Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor : DPPPKPEP/13/IX/2015/Provos, tanggal 17 September 2015 ;

- a. Bukti T - 1.1 Fotocopy Daftar Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor : DPPPKPEP/13/IX/2015/Provos, tanggal 17 September 2015 ;
- b. Bukti T - 1.2 Fotocopy Surat Perintah Nomor : Sprin /1226/VII/2015/Provos, tanggal 13 Agustus 2015, diperintahkan IPDA TRISNO CARLOS SIHETI,S.H.,Dkk. ;
- c. Bukti T - 1.3 Fotocopy Daftar Isi Berkas Perkara, tanggal 17 September 2015 ;
- d. Bukti T - 1.4 Fotocopy Laporan Polisi Nomor : LP/08/VII/2015/Provos, tanggal 11 Agustus 2015 ;
- e. Bukti T - 1.5 Fotocopy Resume Pemeriksaan Pendahuluan, tanggal 13 September 2015 ;
- f. Bukti T - 1.6 Fotocopy Daftar Saksi, tanggal 13 September 2015 ;
- g. Bukti T - 1.7 Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi AGUS PURNOMO, tanggal 03 September 2015 ;
- h. Bukti T - 1.8 Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi SINGGIH DWI RUNDANI,Tanggal 03 September 2015 ;
- i. Bukti T - 1.9 Fotocopy Berita acara Pemeriksaan Saksi SENDI ADIL EPENDI,S.Pd., tanggal 04 September 2015 ;
- j. Bukti T - 1.10 Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi TIMBANG HORAS SITOHANG, tanggal 05 September 2015 ;
- k. Bukti T - 1.11 Fotocopy Daftar Terduga Pelanggar, BAGINDA ALI RAMBE ;

Halaman 26 Putusan Perkara Nomor 112/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Bukti T - 1.12 Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Terduga Pelanggar
BAGINDA ALI RAMBE , tanggal 11 Agustus 2015 ;
- m. Bukti T - 1.13. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi ASLINA
HARAHAP, tanggal 17 September 2015 ;
- n. Bukti T - 1.14 Fotocopy Surat Panggilan Nomor : Spg / 161 /IX/2015/
Provos, tanggal 17 September 2015, atas nama Saksi
ASLINA HARAHAP ;
- o. Bukti T - 1.15 Fotocopy Daftar Barang Bukti ;
- p. Bukti T - 1.16 Fotocopy Absensi TTD Sat Sabhara, tanggal 22 April 2015
s/d tanggal 10 Agustus 2015 ;
- q. Bukti T - 1.17 Fotocopy Surat Keputusan Nomor : KEP / 20 /VI /2015,
tanggal 30 Juni 2015, memutuskan BAGINDA ALI
RAMBE, bahwa gaji/ penghasilan yang bersangkutan telah
diberhentikan sementara waktu terhitung mulai bulan Juli
2015 ;
- r. Bukti T - 1.18 Fotocopy Laporan Polisi No.Pol : LP/02/VI/2015/Sabhara,
tanggal 6 Agustus 2015 ;
2. Bukti T – 2 Fotocopy Surat Kabidkum Polda Sumut Kepada Kapolres
Batubara Nomor : K/637 /PH/X /2015/Bidkum, tanggal 6
Oktober 2015 perihal Pendapat dan Saran Hukum atas
dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan Terduga
Pelanggar BRIGADIR BAGINDA ALI RAMBE (Penggugat) ;
3. Bukti T – 3 Fotocopy Keputusan Kepaia Kepolisian Resor Baiubara Nomor
: KEP/73 / XII /2016, tanggal 19 Desember 2016 tentang
Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri untuk melakukan
pemeriksaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Terduga
Pelanggar BRIGADIR BAGINDA ALI RAMBE (Penggugat) ;
4. Bukti T – 4 Fotocopy Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Batubara
Nomor : Sprin/2081/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016

Halaman 27 Putusan Perkara Nomor 112/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perintah kepada IPDA RIWANTHO. selaku Kasi Propam Polres Batubara dan BRIPKA TIMBANG HORAS SITOANG, SH. Brigadir Baur Provos Sipropam Polres Batubara, untuk bertindak sebagai **Penuntut** Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri terhadap Terduga Pelanggar BRIGADIR BAGINDA ALI RAMBE (Penggugat) ;

5. Bukti T – 5 Fotocopy Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Tanah Karo Nomor : Sprin/2080/XII /2016, tanggal 19 Desember 2016, tentang perintah kepada AIPDA U.P.TAMBUNAN selaku Baur Provos Sipropam Polres Batubara untuk bertindak sebagai Sekretaris Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri terhadap Terduga Pelanggar BRIGADIR BAGINDA ALI RAMBE (Penggugat) ;
6. Bukti T – 6 Fotocopy Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Batubara Nomor : Sprin / 2082 /XII/ 2016, tanggal 19 Desember 2016 tentang perintah kepada BRIPKA EFAN HUTABARAT, SH selaku Paurrapkum Polres Batubara untuk bertindak sebagai Pendamping Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri terhadap Terduga Pelanggar BRIGADIR BAGINDA ALI RAMBE (Penggugat) ;
7. Bukti T – 7 Fotocopy Surat Panggilan Nomor : SP./278 / XII /2016/Propam tanggal 27 Desember 2016 terhadap Terduga Pelanggar BRIGADIR BAGINDA ALI RAMBE (Penggugat) * untuk pelaksanaan sidang KKEP pada tanggal 29 Desember 2016 ;
8. Bukti T – 8 Fotocopy Surat Panggilan II Nomor : SP./01/1/2017/Propam, tanggal 02 Januari 2017, terhadap Terduga Pelanggar BRIGADIR BAGINDA ALI RAMBE (Penggugat) untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan sidang KKEP pada tanggal 05 Januari 2015 dan diterima oleh Terduga Pelanggar ;

9. Bukti T – 9 Fotocopy Surat Panggilan II Nomor : SP./11/1/2017/Propam, tanggal 06 Januari 2017, terhadap Terduga Pelanggar BRIGADIR BAGINDA ALI RAMBE (Penggugat) untuk pelaksanaan sidang KKEP pada tanggal 10 Januari 2015 dan diterima oleh Terduga Pelanggar ;
10. Bukti T – 10 Fotocopy Surat Panggilan Nomor : SP./277/XII/2016/Propam, tanggal 26 Desember 2016, terhadap saksi ASLINA HARAHAHAP (istri terduga pelanggar) untuk pelaksanaan sidang KKEP pada tanggal 29 Desember 2016 ;
11. Bukti T – 11 Fotocopy Surat Panggilan Nomor : SP./02/1 /2017/Propam, tanggal 02 Januari 2017, terhadap saksi ASLINA HARAHAHAP (istri terduga pelanggar) untuk pelaksanaan / sidang KKEP pada tanggal 05 Januari 2017;
12. Bukti T – 12 Fotocopy Persangkaan Pelanggaran Kode Etik Nomor : Skn/10/XII/2016/Propam tanggal 29 Desember 2016 terhadap terduga Pelanggar BRIGADIR BAGINDA ALI RAMBE dalam sidang KKEP atas dugaan pelanggaran kode etik Profesi Polri ;
13. Bukti T – 13 Fotocopy Tuntutan Pelanggaran Kode Etik Nomor : TUT/01//2017/Propam tanggal 10 Januari 2017 terhadap Terduga Pelanggar BRIGADIR BAGINDA ALI RAMBE (Penggugat) dalam sidang KKEP atas dugaan pelanggaran kode etik Profesi Polri ;
14. Bukti T – 14 Fotocopy Nota Pembelaan Tuntutan Pelanggaran Kode Etik tanggal September 2017 terhadap Terduga Pelanggar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRIGADIR BAGINDA ALI RAMBE (Penggugat) dalam sidang
KKEP atas dugaan pelanggaran kode etik Profesi Polri ;

15. Bukti T – 15 Fotocopy Rekomendasi Nomor : REK/ 21 /XII/ 2016, tanggal
19 Desember 2016, merekomendasikan BRIGADIR BAGINDA
ALI RAMBE di berhentikan tidak dengan Hormat (PTDH) dan
tidak layak lagi dipertahankan menjadi anggota Polri ;

16. Bukti T – 16 Fotocopy Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri
Nomor : PUT KKEP/01/I/2017/KKEPP tanggal 10 Januari 2017
tentang penjatuan sanksi PTDH Terduga Pelanggar
BRIGADIR BAGINDA ALI RAMBE dari dinas Polri ;

17. Bukti T – 17 Fotocopy Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi
Polri Nomor : PUT BANDING/ 05/ V/2017/Kom Banding,
tanggal 10 Mei 2017 tentang menolak permohonan banding
Terduga Pelanggar BRIGADIR BAGINDA ALI RAMBE dan
Menguatkan Putusan Sidang komis Kode Etik Profesi Polri
Polres Batubara Nomor : PUT /01 /I /2017/KKEPP, tanggal 10
Januari 2017, an. BRIGADIR BAGINDA ALI RAMBE ;

18. Bukti T – 18 Fotocopy Surat Pernyataan, tanggal 19 Juli 2016, tentang
terduga pelanggar pada hari Kamis tanggal 14 Juii 2016 telah
ditest Urine mengandung Ampetamine dan Methamphetamine
dengan hukuman penempatan tempat khusus selama 14 hari ;

19. Bukti T – 19 Fotocopy Dokumentasi Pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik
Polri (KKEP) an. Terduga Pelanggar BRIGADIR BAGINDA ALI
RAMBE, sedang ke I tanggal 29 Desember 2016 dan tanggal
02 Januari 2017 Terhadap Terduga Pelanggar BRIGADIR
BAGINDA ALI RAMBE serta sidang ke II tanggal 05 Januari
2017, siding ke III, tanggal 10 Januari 2017 pembacaan

Halaman 30 Putusan Perkara Nomor 112/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan dari penuntut dan ketua sidang mempersilahkan pendamping memberikan pembelaan serta ketua sidang menskor selama 1(satu) jam dan Pembacaan Putusan Sidang Komisi Etik Profesi Polri terhadap Terduga Pelanggar BRIGADIR BAGINDA ALI RAMBE hasil Putusan PTDH ;

20. Bukti T – 20 Fotocopy Salinan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep/866/VII/2017. tanagai 26 Juli 2017. tentana Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) an. BRIGADIR BAGINDA ALI RAMBE, objek sengketa ;

21 Bukti T – 21 Fotocopy Putusan Nomor : KEP/40/X/2014, tanggal 20 Oktober 2014, telah diberhentikan gaji/penghasilan BRIGADIR BAGINDA ALI RAMBE sementara waktu terhitung bulan Nopember 2014 dan Fotocopy Putusan Nomor : KEP/48/XI/2014, tanggal 21 Nopember 2014, bahwa gaji/penghasilan BRIGADIR BAGINDA ALI RAMBE telah dikembalikan terhitung bulan Desember 2014 ;

22 Bukti T – 22 Fotocopy Putusan Nomor : KEP/20/VI/2015, tanggal 30 Juni 2015, telah diberhentikan gaji/penghasilan BRIGADIR BAGINDA ALI RAMBE sementara waktu terhitung bulan Juli 2015 dan Foto Copy Putusan Nomor: KEP/29/X/2015, tanggal 08 Oktober 2015, bahwa gaji/penghasilan BRIGADIR BAGINDA ALI RAMBE telah dikembalikan terhitung buian Oktober 2015 ;

23 Bukti T – 23 Fotocopy Putusan Nomor : KEP/18/IV/2016, tanggal 20 April 2016, telah diberhentikan gaji/penghasilan BRIGADIR BAGINDA ALI RAMBE sementara waktu terhitung bulan Mei 2016 dan Fotocopy Putusan Nomor : KEP/49/IX/2016, tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 September 2016, bahwa gaji/penghasilan BRIGADIR BAGINDA ALI RAMBE telah dikembalikan terhitung bulan September 2016 ;

24. Bukti T – 24 Fotocopy Putusan Nomor : KEP/69/XII/2016, tanggal 07 Desember 2016, telah diberhentikan gaji/penghasilan BRIGADIR BAGINDA ALI RAMBE sementara waktu terhitung bulan Januari 2017 ;

25. Bukti T – 25 Fotocopy Laporan Polisi Nomor : LP/ 02 /V/2014/Provos, tanggal 10 Mei 2015, tidak masuk dinas selama 16 (enam belas) hari ;

26. Bukti T – 26 Fotocopy Laporan Polisi Nomor : LP/11/ 11/2015/Provos, tanggal 23 Pebruari 2015, tidak masuk dinas selama 32 (tiga puluh dua) hari ;

27. Bukti T – 27 Fotocopy Laporan Polisi Nomor : LP / 03 / II /2015/Provos, tanggal 23 Pebruari 2015, pemeriksaan Urine BRIGADIR BAGINDA ALI RAMBE hasilnya positif mengandung zat **Methamphetamine** ;

28. Bukti T – 28 Fotocopy Surat Perintah Nomor : Sprin/1227/VIII/2015/Provos, tanggal 13 Agustus 2015, diperintahkan IPDA TRISNO CARLOS SIFIITE, SH, Dkk, untuk melakukan pencarian BRIGADIR BAGINDA ALI RAMBE ;

29. Bukti T – 29 Fotocopy Daftar Pencarian Personil Polri Nomor : DPPP/03/ VIII/2015/Propam, tanggal 13 Agustus 2015 ;

30. Bukti T – 30 Fotocopy Keputusan Hukuman Disiplin Nomor : KEP/04// 2015, tanggal Januari 2015, meninggalkan tugas dengan hukuman penundaan mengikuti pendidikan selama 1 (satu)

Halaman 32 Putusan Perkara Nomor 112/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan penempatan tempat khusus selama 10 (sepuluh) hari ;

31. Bukti T – 31 Fotocopy Laporan Polisi Nomor : LP/ 03 /III/2016/Provos, tanggal 07 Maret 2015, tidak masuk dinas selama 25 (dua puluh lima) hari ;

32. Bukti T – 32 Fotocopy Laporan Polisi Nomor : LP/ 03 /IV/2016/Provos, tanggal 02 April 2016, tidak masuk dinas selama 32 (tiga puluh dua) hari ;

33. Bukti T – 33 Fotocopy Laporan Polisi Nomor: LP/ 21 /VII/2016/Provos, tanggal 13 Juli 2016, tidak masuk dinas selama 9 (sembilan) hari ;

34. Bukti T – 34 Fotocopy Laporan Polisi Nomor : LP/ 23 /VII/2016/Provos, tanggal 14 Juli 2016, pemeriksaan Urine BRIGADIR BAGINDA ALI RAMBE hasilnya positif mengandung zat Methamphetamine dan Amphetamine ;

35. Bukti T – 35 Fotocopy Keputusan Hukuman Disiplin Nomor : KEP/36/VII/2016, tanggal 04 Juli 2016, pemeriksaan Urine Positif mengandung Methamphetamine dengan Hukuman penempatan tempat khusus selama 21 (dua puluh satu) hari ;

36. Bukti T – 36 Fotocopy Laporan Polisi Nomor : LP/ 17 /XII/2016/Provos, tanggal 20 Desember 2016, tidak masuk dinas selama 52 (lima puluh dua) hari ;

37. Bukti T – 37 Fotocopy Surat Keterangan Asesmen BRIGADIR BAGINDA ALI RAMBE telah dilaksanakan Asesmen kepada nama tersebut oleh petugas Asesmen Klinik Pratama Pelita BNNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asahan tanggal 15 Desember 2016, hasil di Rekomendasikan
menjalani Rehabilitasi Rawat Inap ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan Saksi
sebanyak 2 (dua) orang yang didengarkan keterangannya pada persidangan ini
yaitu :

1. **MUHAMMAD DEDI WAHYUDI SIAHAAN**, Kewarganegaraan Indonesia,
Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir : Aek Pamingke,
02-09-1982, Agama Islam, Pekerjaan Mantan Anggota Polri, Tempat
tinggal Jl. Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten
Batubara, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang
keterangannya adalah sebagaimana tercatat dalam Berita Acara
Persidangan tanggal 21 Nopember 2017 ;
2. **NURHAYATI HASIBUAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin
Perempuan, Tempat/tanggal lahir : Aek Kanopan, 15-12-1955, Agama
Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Lk. V, Kelurahan Lima Puluh
Kota, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batubara, telah memberikan
keterangan di bawah sumpah yang keterangannya adalah sebagaimana
tercatat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 21 Nopember 2017 ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Tergugat mengajukan Saksi
sebanyak 2 (dua) orang yang didengarkan keterangannya pada persidangan ini
yaitu :

1. **TIMBANG HORAS SITOHANG**, Kewarnegaraan Indonesia, Jenis
Kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir : Kisaran, 11-08-1981, Agama
Kristen, Pekerjaan Anggota Polri di Satuan Polres Batubara, Tempat
tinggal Asrama Polisi Polres Batubara, telah memberikan keterangan di
bawah janji yang keterangannya adalah sebagaimana tercatat dalam
Berita Acara Persidangan tanggal 28 Nopember 2017 ;

Halaman 34 Putusan Perkara Nomor 112/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **UCOK PARLINDUNGAN TAMBUNAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir : Duri, 08-06-1979, Agama Islam, Pekerjaan Anggota Polri di Satuan Polres Batubara, Tempat tinggal Asrama Polisi Polres Batubara, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangannya adalah sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 28 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat di persidangan telah mengajukan **Kesimpulan** secara tertulis masing- masing tertanggal **05 Desember 2017** ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam Duduk Sengketa di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan batal atau tidak sah adalah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep/866/VI/2017 tanggal 26 Juli 2017 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Baginda Ali Rambe, Pangkat Brigadir/84031156 (vide bukti P-10) untuk singkatnya selanjutnya dalam uraian pertimbangan hukum ini akan ditulis dengan sebutan Surat Keputusan Objek Sengketa saja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban atas Pokok Sengketa tertanggal 10 Oktober 2017, yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 17 Oktober 2017 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 24 Oktober 2017 ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim lebih lanjut mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai apakah gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan formal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim membaca dan mencermati gugatan Penggugat dan mencermati Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan obyek sengketa majelis hakim berpendapat Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalam perkara aquo karena obyek sengketa telah memenuhi kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat di jadikan obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang No 51 Tahun 2009 jo Pasal 87 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan dan Pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Medan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan formal maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan pokok sengketanya sebagai berikut ;

Halaman 36 Putusan Perkara Nomor 112/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip Hukum Administrasi, suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara hanya dapat dibatalkan apabila mengandung cacat yuridis dari segi prosedural/formal, materil/substansi dan wewenang serta tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Vide Pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan (b) Undang-Undang PERATUN) ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, agar Surat Keputusan Objek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dengan alasan yang pada intinya yaitu, Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membantah dalam Jawabannya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa, penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan, Jawaban, Replik dan Duplik tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa, permasalahan Hukum Administrasi yang harus dipertimbangkan dalam sengketa tersebut adalah, apakah penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa ditinjau dari aspek kewenangan, substansi dan atau dengan prosedur telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan atau telah menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Halaman 37 Putusan Perkara Nomor 112/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan Alat Bukti Surat berjumlah 12 (dua belas) buah, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi. Sedangkan, Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, telah mengajukan Alat Bukti Surat berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) buah, yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-37 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mempedomani Pasal 107 dan Penjelasan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri :

- a. Apa yang harus dibuktikan ;
- b. Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri ;
- c. Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian ;
- d. Kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan ;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak tidak semuanya dapat dipertimbangkan, yang dipertimbangkan hanyalah yang mempunyai relevansi terhadap obyek sengketa yang keberadaannya pada saat atau sebelum obyek sengketa dikeluarkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkara dan hasil pemeriksaan Alat Bukti Surat maupun Keterangan Saksi yang diajukan oleh Pihak di Persidangan, ditemukan fakta-fakta hukum yang relevan dan tidak bantah oleh Pihak di Persidangan adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atas diri Penggugat diawali terbit Laporan Polisi Nomor: LP/08/VIII/2015/Provos tanggal 11 Agustus 2015, yang menyatakan bahwa, Penggugat tidak melaksanakan tugas kedinasannya secara tidak sah sebagai Brigadir Sat Sabhara Polres Batu Bara mulai dari tanggal 22 April s/d 10 Agustus 2015 terhitung selama 89 (delapan puluh sembilan) hari kerja secara berturut-turut (Lampiran Bukti Surat T-1.4) ;
2. Bahwa, pada tanggal 19 Desember 2015 ,terbit Surat Perintah Nomor : Sprin/2081/XII/2016, yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Resor Batu Bara, untuk melaksanakan Pemeriksaan terhadap kasus berupa: "Tidak melaksanakan tugas secara tidak sah lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut", yang dilakukan oleh Penggugat (Lampiran Bukti Surat T-4) ;
3. Bahwa hasil Pemeriksaan terhadap Penggugat dibuat dalam Daftar Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik dan berkas pemeriksaan perkara Penggugat dikirim ke Bidang Hukum Polda Sumatera Utara dengan surat Kapolres Batu Bara dengan Nomor K/770/IX/2015 tanggal 18 September 2015 untuk minta pendapat dan saran hukum (vide bukti T-1) ;
4. Bahwa selanjutnya Bidang Hukum Polda Sumatera Utara dengan suratnya Nomor K/637/PH/X/2015/Bidkum tanggal 6 Oktober 2015 memberi saran dan pendapat hukum bahwa Penggugat dikwalifikasikan melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf a PP Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian anggota Polri dan disarankan dilakukan sidang kode etik Polri (KKEP) sebagaimana bukti T-2 ;
5. Bahwa, pada tanggal 1 Desember 2016, terbit Keputusan Kepala Kepolisian Resor Humbahas Nomor: Kep/73/XII/2016, Tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dilakukan Terduga pelanggar atas nama Penggugat (Bukti Surat T-3) ;

Halaman 39 Putusan Perkara Nomor 112/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan dalam Sidang KKEP terhadap Penggugat dilakukan Pemanggilan dengan Surat Panggilan Nomor: SPG/278/XII/2016/PROPAM tanggal 26 Desember 2017, tanggal 2 Januari, dan tanggal 6 Januari oleh Kepala Kepolisian Resor Batu Bara kepada Penggugat, (Bukti T-7,8,9);
7. Bahwa terhadap Penggugat telah dilakukan pemeriksaan dalam sidang KKEP sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 29 Desember 2016, pada tanggal 5 Januari 2017 dan pada tanggal 10 Januari 2017 di Markas Polres Batu Bara;
8. Bahwa, dalam putusannya Komisi Kode etik Polri telah menjatuhkan sanksi administrasi kepada Penggugat berupa rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri dan terhadap putusan sidang KKEP Penggugat mengajukan banding, dan terhadap permohonan banding Penggugat ditolak Komisi Banding (Bukti Surat T-16,17);
9. Bahwa, pada tanggal 13 September 2016, terbit Keputusan Kapolda Sumatera Utara Nomor : Kep/795/IX/2016, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri Atas Nama Brigadir Esapin Bangun (Bukti Surat T-13);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Tergugat berwenang menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa aturan mengenai Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Ketentuan pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menentukan sebagai berikut :

Pasal 30 Ayat (1) : Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 30 Ayat (3) : Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah ;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah yang dimaksud Ketentuan Pasal 30 ayat (3) adalah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 15 huruf (a) dan (b) *juncto* Penjelasan Bab I Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengatur kewenangan Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut :

Pasal 15: Memberhentikan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh ;

- a. Presiden Republik Indonesia untuk pangkat Komisariss Besar Polisi (Kombes Pol) atau yang lebih tinggi ;
- b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pangkat Ajun Komisariss Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah ;

Penjelasan Bab I Umum : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia. Sedangkan, hal-hal yang bersifat rinci dan teknis kewenangan pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku penanggung-jawab dalam penyelenggaraan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa Pengaturan lebih terperinci khususnya mengenai kewenangan Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah, sebagaimana ditentukan dalam Angka 5 Huruf (b) Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : Kep/74/XV/2003, Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok-Pokok Penyusunan Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia POLRI, yang mengatur mengenai Pemberhentian Siswa dan Pengakhiran Dinas POLRI sebagai berikut :

“Pengakhiran dinas POLRI dengan kepangkatan AIPTU ke bawah dilimpahkan kewenangannya kepada KAPOLDA dan di Lingkungan Mabes POLRI dilimpahkan kewenangannya kepada De SDM KAPOLRI”;

Menimbang, bahwa pengaturan tentang kewenangan pengakhiran dinas dilaksanakan oleh KAPOLDA sebagaimana diatur dalam Angka (12) dan Angka (13) Panduan Teknis Atas Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol: Kep/74/XI/2003, Tentang Pokok-Pokok Penyusunan Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia POLRI, pada Bab II Pasal Demi Pasal Angka (5) Pemberhentian Siswa, Pengakhiran Dinas Dan Mempertahankan Dalam Dinas Aktif Anggota POLRI huruf (b). Pengakhiran Dinas dan Mempertahankan Dalam Dinas Aktif Anggota Polisi Republik Indonesia sebagai berikut :

Angka (12) : Pengakhiran Dinas Anggota POLRI dengan kepangkatan AIPTU ke bawah yang sifatnya Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) di Kewilayahan, KAPOLRI melimpahkan kewenangannya kepada KAPOLDA ;

Angka (13) : Surat Keputusannya diterbitkan dan ditandatangani oleh KAPOLDA ;

Menimbang, bahwa didasarkan Ketentuan-Ketentuan hukum tersebut, maka Surat Keputusan Objek Sengketa, yang diterbitkan oleh Tergugat Kepala Kepolisian Daerah Sumatera-Utara, pada tanggal 26 Juli 2017, hemat Majelis Hakim bahwa, Tergugat, secara Atributif berwenang menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Surat Keputusan Objek Sengketa dari segi prosedural penerbitannya dengan Pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) PP Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian anggota Polri “ Pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) ;

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat telah dilakukan sidang sebanyak 3 kali yaitu yaitu pada tanggal 29 Desember 2016, pada tanggal 5 Januari 2017 dan pada tanggal 10 Januari 2017 di Markas Polres Batu Bara dengan didampingi oleh Bripka Efan Hutabarat, SH untuk melakukan pembelaan dalam sidang KKEP tersebut bukti (Bukti T-14) ;

Menimbang, bahwa bahwa terhadap Penggugat diajukan kehadiran sidang KKEP dengan surat persangkaan dan tuntutan bahwa Penggugat telah cukup bukti melakukan pelanggaran Pasal 14 ayat (1) huruf a PP nomor 01 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri (vide bukti T-13) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rekomendasi dari Kapolres Batu Bara sebagaimana dalam bukti T-15 kepada Penggugat dinyatakan tidak layak lagi dipertahankan sebagai anggota Polri karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik profesi polri sesuai pasal 14 ayat (1) huruf a PP Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian anggota Polri dan perbuatan Penggugat tidak menunjukan kebanggaan sebagai anggota Polri ;

Menimbang, bahwa hasil PUTUSAN SIDANG KOMISI KODE ETIK POLRI (vide bukti T-16), telah memutuskan Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 14 ayat 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota
Polisi Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Ketentuan pasal 25 ayat (3) Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polisi Republik Indonesia yang menentukan: "Pelanggar yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, berhak mengajukan Banding kepada Komisi Banding melalui Atasan Anjum sesuai dengan tingkatannya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Keputusan Sidang KKEP". Selanjutnya, Ketentuan pasal 63 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata-Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia menentukan bahwa, "Pelanggar berhak mengajukan Banding atas Putusan Sidang yang bersifat administratif kepada Pejabat Pembentuk Komisi Banding melalui Sekretariat KKEP fungsi Wabprof" ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri tersebut sebagai mana bukti T-16, Penggugat mengajukan Permohonan Banding, dan terhadap permohonan banding Penggugat tersebut oleh Komisi Banding ditolak (Bukti Surat T-16,17) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa, penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa, secara prosedural telah memenuhi Ketentuan pasal 18 ayat (3) Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polisi Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah secara substansi penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa telah sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dalam Surat Keputusan Objek Sengketa (Bukti P-10), adalah karena Penggugat telah melanggar Pasal 14 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yakni Penggugat meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut terhitung atau selama 89 hari kerja secara berturut-turut (vide bukti T-1.16 identik dengan Bukti T-2) ;

Menimbang, bahwa mengenai Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia karena meninggalkan tugas, diatur dalam Ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menentukan sebagai berikut: -----

Pasal 14 ayat (1) : Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan Tidak Dengan Hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila :

- a. Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat T-1.16, berupa Daftar Absensi Personel Sat Sabhara Polres Batu Bara Penggugat terbukti tidak masuk dinas secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut tanpa keterangan yang diberi tanda TK (Tanpa Keterangan) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa, perbuatan Penggugat dalam meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut telah melanggar Ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa dengan telah diaturnya hukuman disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat bagi Anggota POLRI yang meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut, hemat Majelis Hakim, penerapan aturan oleh Tergugat kepada Penggugat yang telah terbukti tidak melaksanakan tugas atau meninggalkan tugasnya secara tidak sah terhitung sejak tanggal 22 April sampai dengan tanggal 10 Agustus 2015 selama 89 (delapan puluh sembilan) hari kerja, adalah tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Profesionalitas dan asas tertib penyelenggaraan negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Penggugat yang telah meninggalkan tugasnya secara tidak sah, telah terbukti memenuhi Ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan demikian hemat Majelis Hakim, substansi Surat Keputusan Objek Sengketa telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Anggota Polri bukanlah melakukan pelanggaran disiplin Anggota Polri sebagaimana dimaksud Ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri Jo. Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 Tentang

Halaman 46 Putusan Perkara Nomor 112/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susunan Organisasi dan Tata-Kerja Profesi Polri Jo. Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/V/2014, Tentang Teknis Pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, melainkan melakukan perbuatan meninggalkan tugas secara tidak sah lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oleh karenanya, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa seharusnya Tergugat sebelum menjatuhkan sanksi pelanggaran kode etik berupa PTDH. seharusnya Penggugat pernah dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 kali, Majelis Hakim menilai dalil Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan karena dalam perkara aquo Penggugat di PTDH dari dinas Polri bukan karena dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 kali sebagaimana dimaksud Pasal 13 PP Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian Pertimbangan Hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa, penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa, ditinjau dari aspek kewenangan, substansi maupun prosedur telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk itu dan telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud Ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang PERATUN. Dengan demikian, dalil Gugatan Penggugat yang memohon agar penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak dan terhadap Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Objek Sengketa juga dinyatakan ditolak ;

Halaman 47 Putusan Perkara Nomor 112/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PERATUN, kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PERATUN, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan dalil-dalil dan Bukti-Bukti Surat yang diajukan oleh Pihak di Persidangan dan dipergunakan sebagai bahan Pertimbangan Hukum sepanjang ada relevansinya dengan sengketa tersebut. Sedangkan, terhadap dalil-dalil dan Bukti-Bukti Surat yang irrelevan dikesampingkan, namun tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara ini ;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-Undangan dan Ketentuan-Ketentuan Hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;

MENGADILI :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 384.050,-
(Tiga ratus delapan puluh empat ribu lima puluh rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017, oleh **I GEDE EKA PUTRA SUARTANA, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua

Halaman 48 Putusan Perkara Nomor 112/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **PENGKI NURPANJI, S.H.**, dan **DEDY KURNIAWAN, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2017, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **DIDI ANDHIKA, S.H.M.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan tanpa dihadiri Penggugat ataupun Kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

PENGKI NURPANJI, S.H.,

I GEDE EKA PUTRA S, S.H.,M.H.,

HAKIM ANGGOTA II

DEDY KURNIAWAN, S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

DIDI ANDHIKA, S.H.,M.H.,

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya ATK Perkara	Rp. 150.000,-
2. Hak-Hak Kepaniteraan	Rp. 30.000,-
3. Surat Panggilan	Rp. 193.050,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp. 384.050,-

(Tiga ratus delapan puluh empat ribu lima puluh rupiah)